



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-mail : [rsidsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsidsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 188/ 1857.2 /04/ 2020

TENTANG  
KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN, STANDAR KELAS DAN  
KRITERIA PENGGUNAAN RUANG RAWAT INAP  
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelayanan pada unit kerja ruang rawat inap, dipandang perlu melakukan perampingan organisasi RS. Jiwa Daerah Surakarta, dengan menggabungkan beberapa ruang rawat inap yang memiliki fungsi pelayanan sejenis /relevan menjadi satu unit ruang rawat inap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menata kembali kapasitas tempat tidur pasien, standar kelas dan kriteria penggunaan ruang rawat inap pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien, Standar Kelas dan Kriteria Penggunaan Ruang Rawat Inap pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
  7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/434/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Kapasitas Tempat Tidur Pasien, Standar Kelas dan Kriteria Penggunaan Ruang Rawat Inap pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : ..... (2)

- KEDUA : Terhitung sejak berlakunya keputusan ini, maka keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188/7936/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien dan Standar Kelas pada Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Mei 2020 sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA  
PADA TANGGAL : 30 APRIL 2020

-----  
DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Direktur Administrasi di RSJD Surakarta;
2. Wakil Direktur Pelayanan Medis di RSJD Surakarta;
3. Kepala Bagian Umum di RSJD Surakarta;
4. Para Kepala Bidang terkait di RSJD Surakarta;
5. Para Kepala Seksi terkait di RSJD Surakarta;
6. Para Kepala Instalasi terkait di RSJD Surakarta;
7. Para Kepala Ruang Rawat Inap di RSJD Surakarta;
8. Kordinator Unit Kerja SIM-RS di RSJD Surakarta;
9. Pertinggal;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 188/ 1857-2 /04/2020

TANGGAL : 30 APRIL 2020

**KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN, STANDAR KELAS DAN KRITERIA PENGGUNAAN RUANG RAWAT INAP  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

NO	NAMA RUANG	KAPA-SITAS	VVIP	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	Isolasi COVID-19	Cohorting COVID-19	KRITERIA PENGGUNAAN
1	Bisma	9	2	3	4	-	-	-	-	Ruang Perawatan paripurna ( psikiatri, Geriatri, GMO, anak dan remaja dan komorbid lain/ Non Covid/ Non ISPA) untuk pasien laki-laki dan perempuan kelas VVIP, VIP dan kelas I apabila kapasitas kelas I.
2	Kresna	13	-	-	5	4	4	-	-	Ruang perawatan paripurna ( psikiatri, Geriatri, GMO, anak dan remaja dan komorbid lain/ Non Covid/ Non ISPA) untuk pasien laki-laki dan perempuan kelas I, dan Pasien psikiatri dengan komorbiditas fisik kelas II dan III
3	Wisanggeni	19	-	-	3	4	12	-	-	Ruang Perawatan pasien (psikiatri, Geriatri, GMO, anak dan remaja ) untuk kelas I, II dan III dengan observasi ISPA non Covid untuk pasien laki-laki dan

NO	NAMA RUANG	KAPA-SITAS	VVIP	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	Isolasi COVID-19	Cohorting COVID-19	KRITERIA PENGGUNAAN
										perempuan.
4	Puntadewa	20	-	-	1	4	15	-	-	Ruang Perawatan pasien Acut laki-laki
5	Sumbadra	20	-	-	1	4	15	-	-	Ruang Perawatan pasien Acut perempuan
6	Samba	8	-	-	-	-	-	4	4	Ruang perawatan pasien laki-laki dan perempuan ODP, PDP dan Covid positif dengan gejala ringan dan sedang.
7	Abimanyu	32	-	-	-	-	32	-	-	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki untuk pasien Dewasa, kelas III
8	Sena	32	-	-	-	-	32	-	-	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki untuk pasien Dewasa, kelas III
9	Larasati	28	-	-	-	5	23	-	-	Ruang Perawatan Sub Acut Perempuan untuk pasien Dewasa, Arema/ GMO, kelas II dan III
10	Nakula	32	-	-	-	-	32	-	-	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki untuk pasien Dewasa, kelas III
11	Sadewa	28	-	-	-	2	26	-	-	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki untuk pasien Dewasa, Geriatri (GMO Geriatri) kelas II dan III
12	Srikandi	28	-	-	-	2	26	-	-	Ruang Perawatan Sub Acut Perempuan untuk pasien Dewasa, Geriatri (GMO Geriatri) kelas II dan III
13	Gatotkaca	28	-	-	-	12	16	-	-	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki

NO	NAMA RUANG	KAPA-SITAS	VVIP	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	Isolasi COVID-19	Cohorting COVID-19	KRITERIA PENGGUNAAN
										untuk pasien Dewasa, Arema/ GMO kelas II dan III
14	Arjuna	0	-	-	-	-	-	-	-	
15	Dewi Kunthi	0	-	-	-	-	-	-	-	
16	Drupadi	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	297	2	3	14	37	233	4	4	

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah



**ENDRO SUPRAYITNO**